



PENETAPAN

Nomor 0444/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh : -----

Rudiyansyah bin Moch. Sidik, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Parkit II, Kp. Sawah, RT. 002, RW. 012, Desa Sawah, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, sebagai "Pemohon"; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan; -----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor 0444/Pdt.P/2018/PA.Tgrs mengajukan permohonan tersebut dengan perubahan mencabut petitum angka 4 serta kesalahan tulis tahun meninggalnya almarhum Hardiyansyah bin Moch. Sidik), tertulis tanggal 30 Agustus 2018 sedangkan yang benar pada tanggal 30 Agustus 2016, selengkapanya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa telah meninggal dunia dalam keadaan Islam yakni Hardiyansyah bin Moch. Sidik pada tanggal 30 Juni 2018, dikarenakan

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0444/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



sakit hal demikian berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor 3674041004-PKM-03072018-0001, tertanggal 03 Juli 2018, yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Sawah Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Pewaris; -----

2. Bahwa Pewaris semasa hidupnya belum menikah dan tidak mempunyai anak;

3. Bahwa orang tua Pewaris yakni Moch. Sidik (bapak kandung) dan Hj. Aena (ibu kandung) telah lebih dahulu meninggal dunia sebelum Pewaris; -----

4. Bahwa orang tua Pewaris mempunyai 2 (dua) anak yang bernama : -----

4.1. Hardiyansyah (Pewaris);

4.2. Rudiysyah (Pemohon);

5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dan tidak ada lagi ahli waris lain, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa menetapkan Pemohon yakni Rudiysyah bin Moch. Sidik (adik kandung Pewaris) merupakan ahli waris dari Pewaris; -----

6. Bahwa Pewaris semasa hidupnya tidak pernah membuat surat wasiat atau membuat surat-surat berupa petunjuk terhadap harta peninggalan kepada ahli warisnya; -----

7. Bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk menetapkan atas harta peninggalan Pewaris yaitu berupa Tabungan di Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening 6044026567 atas nama Hardiyansyah (Pewaris);

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0444/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



8. Bahwa untuk kepentingan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan Pewaris, yakni almarhum Hardiyansyah, baik yang berupa hak, pembebasan, kewajiban dan pengurusan atas harta-harta peninggalan (tirkah) Pewaris almarhum Hardiyansyah, maka Pemohon memohon dibuatkan Penetapan Ahli Waris dari pewaris almarhum Hardiyansyah; ---

9. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini selain untuk menetapkan ahli waris dari Pewaris untuk diberikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya sesuai ketentuan hukum Islam dan atau hukum positif lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigraksa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi : ----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menetapkan secara hukum bahwa Pewaris (Hardiyansyah bin Moch. Sidik), karena sakit telah meninggal dunia pada tanggal 30-06-2018 dalam keadaan Islam; -----

3. Menetapkan Pemohon (Rudiyansyah bin Moch. Sidik) sebagai ahli waris dari Pewaris almarhum Hardiyansyah bin Moch. Sidik;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tigraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : -----

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0444/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Rudiansyah), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hardiyansyah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi surat keterangan kenal lahir atas nama Hardiyansyah yang dikeluarkan Kelurahan Sawah Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Camat Ciputat, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.4;

5. Fotokopi surat pernyataan waris tanggal 5 Juli 2018, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.5;

6. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama Hardiyansyah tanggal 30 Juni 2018 dari rumah sakit Premier Bintaro, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.6;

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0444/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



7. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama Moch. Sidik tanggal 9 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sawah Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.7; -----

8. Fotokopi surat kematian atas nama Hj. Aena yang dikeluarkan oleh Lurah Sawah, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.8; -----

9. Fotokopi surat keterangan pemeriksaan mayat atas nama Hj. Aena dari Rumah Sakit Umum Fatmawati, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.9; -----

B. Saksi :

1. Nama Budiman bin Dasman, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Jl. Swadaya II No.53 Rt.011 Rw.010 Kelurahan Kedaung Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;

- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon;

- Bahwa saksi juga kenal dengan Hardiyansyah, sebagai saudara kandung Pemohon;

- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2018, Hardiyansyah meninggal dunia karena sakit;

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0444/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



- Bahwa semasa hidupnya, almarhum Hardiyansyah belum pernah menikah;

- Bahwa kedua orang tua Pemohon bernama Moch. Sidik (bapak kandung) dan Hj. Aena (ibu kandung), memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu Hardiyansyah dan Pemohon sendiri;

- Bahwa kedua orang tua almarhum Hardiyansyah, yaitu Moch. Sidik (bapak kandung) dan Hj. Aena (ibu kandung) telah meninggal lebih dahulu dari pada almarhum Hardiyansyah; -----

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus peninggalan almarhum Hardiyansyah;

- Bahwa almarhum Hardiyansyah tidak meninggalkan ahli waris lain selain Pemohon sebagai saudara kandung;

2. Nama Khozin Bin Miftah, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Cimandiri I Rt.001 Rw.007 Kelurahan Cipayung Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;

- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon;

- Bahwa saksi juga kenal dengan Hardiyansyah, sebagai saudara kandung Pemohon;

- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2018, Hardiyansyah meninggal dunia karena sakit;

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0444/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



- Bahwa semasa hidupnya, almarhum Hardiyansyah belum pernah menikah;

- Bahwa kedua orang tua Pemohon bernama Moch. Sidik (bapak kandung) dan Hj. Aena (ibu kandung), memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu Hardiyansyah dan Pemohon sendiri;

- Bahwa kedua orang tua almarhum Hardiyansyah, yaitu Moch. Sidik (bapak kandung) dan Hj. Aena (ibu kandung) telah meninggal lebih dahulu dari pada almarhum Hardiyansyah; -----

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus peninggalan almarhum Hardiyansyah;

- Bahwa almarhum Hardiyansyah tidak meninggalkan ahli waris lain selain Pemohon sebagai saudara kandung;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan terhadap bukti-bukti tersebut dan tidak mengajukan bukti-bukti lainnya; -----

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas; -----

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagaimana pada dalil-dalil permohonannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0444/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang menegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf dan shadaqah; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut disebutkan dalam penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa yang dimaksud waris adalah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan sesuai asas personalitas keislaman, perkara *a quo* secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama, Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigraksa, maka secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigraksa; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan dua orang saksi; -----

Menimbang, bahwa bukti surat terdiri dari bukti kode P.1 sampai dengan P.9 berupa fotokopi yang telah di cocokan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 tahun 1985 tentang bea meterai bernilai sebagai alat bukti; ----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dipersidangan adalah saksi-saksi yang telah dewasa dan bukan orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan 4e HIR jo Pasal 1907 KUH

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0444/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



Perdata, maka sesuai Pasal 144 ayat (1) HIR, para saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya; -----

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi-saksi adalah fakta atau peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri sebagaimana Pasal 171 ayat (1) HIR dan bukan pendapat atau kesimpulan pribadi sebagaimana Pasal 171 ayat (2) HIR, keterangannya saling bersesuaian, relevan dan mendukung dalil-dalil yang dibuktikan, oleh karenanya secara materiil bernilai sebagai dalil pembuktian; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 4, dan P.5 berupa kartu tanda penduduk atas nama para Pemohon serta keterangan para saksi, dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan a quo; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.7, P.8, dan P.9 berupa surat keterangan kematian atas nama Hardiyansyah, surat keterangan kematian atas nama Moch. Sidik dan surat keterangan kematian atas nama Hj. Aena serta keterangan para saksi yang saling terkait, dinyatakan terbukti bahwa Hardiyansyah, Moch. Sidik dan Hj. Aena telah meninggal dunia; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut : -----

1. Bahwa hubungan hukum antara Pemohon (Rudiyansyah bin Moch. Sidik) dengan Hardiyansyah bin Moch. Sidik adalah sebagai saudara kandung; -
2. Bahwa semasa hidupnya Hardiyansyah bin Moch. Sidik belum pernah menikah / tidak memiliki anak;

3. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2018, Hardiyansyah meninggal dunia karena sakit dan dimakamkan secara Islam;

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0444/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



4. Bahwa kedua orang tua dari almarhum Hardiyansyah, yaitu Moch. Sidik (bapak kandung) dan Hj. Aena (ibu kandung), memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu Hardiyansyah dan Pemohon sendiri, dan kedua orang tua tersebut telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada almarhum Hardiyansyah; -----
5. Bahwa almarhum Hardiyansyah tidak meninggalkan ahli waris lain, selain _____ dari _____ Pemohon; -----
6. Bahwa perkara a quo diajukan untuk mengurus segala sesuatu yang menjadi hak maupun kewajiban almarhum dan tidak terkait dengan sengketa kebendaan apapun; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan suatu fakta hukum bahwa pada tanggal 30 Juni 2018, Hardiyansyah bin Moch. Sidik dinyatakan meninggal dunia karena sakit dan dimakamkan secara Islam, pada saat meninggalnya almarhum Hardiyansyah bin Moch. Sidik, meninggalkan seorang saudara kandung bernama Rudiysyah bin Moch. Sidik (Pemohon), kedua orang tua almarhum Hardiyansyah yaitu Moch. Sidik (bapak kandung) dan Hj. Aena (ibu kandung) telah lebih dahulu meninggal dunia dari pada almarhum Hardiyansyah, semasa hidupnya almarhum Hardiyansyah bin Moch. Sidik belum pernah menikah / tidak memiliki anak; -----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, bahwa Pemohon (Rudiysyah bin Moch. Sidik) merupakan kelompok ahli waris menurut hubungan darah dengan Pewaris almarhum Hardiyansyah bin Moch. Sidik dan tidak terdapat halangan menjadi ahli waris sebagaimana Pasal 173 KHI, oleh karenanya permohonan a quo dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara permohonan (volunter) hanya terdiri dari para Pemohon saja, maka berdasarkan Pasal

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0444/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



181 HIR, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i lainnya; -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menyatakan Hardiyansyah bin Moch. Sidik telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2018 dalam keadaan beragama Islam;

3. Menyatakan secara hukum bahwa Rudyansyah bin Moch. Sidik sebagai ahli waris dari almarhum Hardiyansyah bin Moch. Sidik;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1439 Hijriyah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Drs. Jaenudin sebagai Ketua Majelis serta Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy. dan M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H. sebagai Hakim-hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota serta Sitti Hajar, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon; -----

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0444/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs. Jaenudin

Hakim-hakim Anggota

Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy. M. Kamal Syarif, S.Ag. M.H.

Panitera Pengganti

Sitti Hajar, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	
	30.000,-		
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	
	150.000,-		
4.	Biaya Redaksi	Rp.	
	5.000,-		
5.	<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>
J u m l a h		Rp	241.000,-
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).			

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0444/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0444/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)